



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 21 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

PEMOHON

Hamulian, M. Sahril Topan

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 10.09 WIB – 11.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Suhartoyo
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

M. Sahril Topan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fauziah Aznur
2. Malden Richardo Siahaan
3. Wiryata Nata Atmaja
4. Faizil Adha
5. Aswandi
6. Ferry Adi Pransista
7. Eko Indrawan
8. Wahyu Yandika

C. Termohon:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |
| 2. Firdaus | (Anggota KPU Provinsi Riau) |
| 3. Azhar Hasibuan | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |
| 4. Cepi Abdul Husen | (KPU Kabupaten Rokan Hulu) |

D. Pihak Terkait:

1. Sukiman
2. Indra Gunawan

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Sri Sugeng Pujiatmoko
2. Suryono Pane

F. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ratna Dewi Pettalolo | (Bawaslu RI) |
| 2. Gema Wahyu Adinata | (Bawaslu Provinsi Riau) |
| 3. Amiruddin Senjaya | (Bawaslu Provinsi Riau) |
| 4. Fajrul Islami Damsir | (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 5. Alamsyah Jurnalis | (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu) |
| 6. Hulu Fanny Ariandi | (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya. Sidang pemeriksaan dengan Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Rokan Hulu, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada persidangan ini adalah pertama, penyampaian jawaban Termohon. Kemudian, penyampaian keterangan Pihak Terkait, penyampaian keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak. Saya ingatkan sekali lagi ya, untuk alat bukti kalau ada tambahan segera diserahkan kepada Kepaniteraan. Jangan seperti tadi, ada sekian banyak alat bukti kemudian menyampaikannya sudah terakhir, kami tidak punya waktu yang cukup nanti untuk memverifikasi, ya. Saya minta untuk disegerakan kalau ada tambahan-tambahan, jangan dipegang sendiri ya, silakan disampaikan.

Baik, silakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Kepada Pemohon terlebih dahulu, silakan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZIAH AZNUR

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir secara luring di ruang persidangan hari ini, yaitu Bapak M. Sahril Topan selaku Prinsipal Wakil Bupati Rokan Hulu dan saya sendiri Fauziah Aznur, serta yang hadir secara daring, yaitu Bapak Malden Richardo Siahaan, Bapak Wirya Nata Atmaja, Bapak Faizil Adha, Bapak Aswandi, Bapak Ferry Adi Pransista, Bapak Eko Indrawan, dan Bapak Wahyu Yandika. Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Silakan kepada Termohon, siapa saja hadir?

4. TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk memperkenalkan yang hadir untuk persidangan kali ini. Yang hadir secara langsung saya sendiri, Azhar Hasibuan selaku Termohon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, kemudian di samping kiri saya Bapak Firdaus selaku Anggota KPU Provinsi Riau. Juga secara daring hadir Bapak Hasyim Asy'ari, Ketua ... Anggota KPU Republik Indonesia, kemudian sebelah kanan beliau ada rekan saya Bapak Cepi Abdul Husen merupakan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu selaku Termohon. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Selanjutnya kepada Pihak Terkait, silakan! Siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Yang hadir pada sidang di ruang ini, saya Sri Sugeng Pujiatmoko dan Pak Suryono Pane. Dan yang ikut sidang daring Prinsipal langsung Bapak H. Sukiman dan Bapak H. Indra Gunawan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Terima kasih. Dan yang terakhir dari Bawaslu, siapa yang hadir?

10. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam wr. wb.

12. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Yang hadir secara langsung pada sidang pada hari ini, saya sendiri Fajrul Islami Damsir bersama Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Gema Wahyu Adinata. Secara daring, Yang Mulia, hadir Anggota Bawaslu Republik Indonesia Ibu Ratna Dewi Pettalolo bersama Anggota Bawaslu Provinsi Riau Bapak Amiruddin Senjaya, rekan kita Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Yurnalis Alamsyah dan Fani Ariandi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Baik. Sebelum mulai mendengarkan jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait dan Bawaslu ya, saya mohon ... apa namanya ... untuk mendapatkan penjelasan terlebih dahulu, apakah terkait dengan perkara ini sudah ada proses ... apa namanya ... diproses untuk pelantikan? Dari Termohon, silakan dijawab!

14. TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk penetapan calon terpilih, belum ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Belum ada, ya? Baik. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan proses itu memang sebaiknya kami himbau untuk ditunda ya, sampai selesai proses pemeriksaan persidangan ini sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah ya, supaya tidak ada persoalan hal-hal yang tidak ... apa namanya ... kita inginkan mengenai 2 ketentuan ya, baik itu ketentuan yang menyangkut pelantikan maupun putusan ini. Jadi, tolong untuk itu tetap dilakukan ... apa namanya ... penundaan ya, proses itu.

Baik. Selanjutnya kepada Termohon, kami minta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja ya, pokok-pokoknya saja. Waktunya sekitar 10 menit. Silakan, ya!

16. TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Termohon, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini selaku Termohon memberikan tanggapan ataupun jawaban dalam Perkara Nomor 138 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon H. Hamulian, SP dan Sahril Topan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 1 sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

Bahwa menurut Termohon, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Nomor 10 ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya kami mohon dianggap dibacakan.

2. Angka 2 kami mohon dianggap dibacakan.

3. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana diperbaiki pada tanggal 29 April 2021 tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan

dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran.

1.2 Kedudukan hukum Pemohon

Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ataupun legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 kami anggap di ... kami mohon dianggap untuk dibacakan.
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak 559.399 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara pasangan calon untuk peraih ... untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan adalah sebanyak 1%.
3. Kami mohon untuk dianggap dibacakan.
4. Begitu juga.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.007 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 91.806 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 42.799 suara, sehingga melebihi angka 1%.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan contoh dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang memeriksa perkaranya menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158. Adapun di antara putusan Mahkamah tersebut antara lain Putusan Nomor 60 tentang Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, Putusan Nomor 46 tentang Pemilihan Kabupaten Bandung, Nomor 22 tentang Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Nomor 46 tentang Pemilihan Kabupaten Nias Selatan.
9. Dianggap dibacakan.

Permohonan Pemohon tidak jelas ataupun kabur. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dianggap dibacakan.

Kedua. Bahwa hasil keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon angka 8, halaman 11 yang menyatakan total suara sah sebanyak 159.651 suara bukanlah total perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana bukti vide 02.

4. Bahwa tuntutan Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak relevan dengan pokok permohonan ataupun dalam posita yang hanya mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran pada 25 TPS.

5. Mohon dianggap dibacakan.

6. Mohon dianggap dibacakan.

Dalam pokok permohonan pendahuluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Juga poin 8, 9 dianggap dibacakan.

10. Bahwa selama tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan Termohon tidak terdapat pelanggaran pemilihan yang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau, dan lembaga yang berwenang untuk hal itu yang diterima oleh Termohon.

B. Jawaban terhadap pokok permohonan.

1. Mohon dianggap dibacakan.

2. Hal-hal yang Termohon lakukan ... bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap permohonan a quo.

3. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 sebagaimana dalil angka 5 dan 6, huruf a, b, dan c, halaman 8-10 menurut Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa sampai jawaban ini dibuat oleh Termohon, Termohon belum ada atau tidak menerima rekomendasi maupun putusan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

4. Mohon dianggap dibacakan.

5. Juga dianggap dibacakan.

6. Juga dianggap dibacakan.

7. Juga dianggap dibacakan.

8. Bahwa dalil tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 yang melanggar Ketentuan Pasal 73 bahwa hal yang demikian menurut Termohon semestinya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu ataupun Sentra Gakkumdu, bukan pada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Bahwa sampai dengan jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Termohon.

9. Mohon dianggap dibacakan.

10. Bahwa permintaan pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didalilkan oleh Pemohon yang menyandarkan terhadap Putusan 90 tentang Pemilihan Kabupaten Pandeglang, menurut Termohon hal tersebut adalah tidak benar dan tidak ... karena tidak terdapat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

dengan fakta hukum bahwa sampai saat ini belum ada ataupun tidak pernah ada rekomendasi maupun putusan dari lembaga lain yang berwenang untuk ... yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

11. Kami mohon dianggap dibacakan.
12. Juga kami mohon dianggap dibacakan.
14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan pertimbangan hukum di atas yang telah Termohon jelaskan menurut Termohon bahwa seluruh dalil Pemohon tentang dugaan-dugaan pelanggaran dalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa untuk membuktikan yang Termohon ajukan ... Termohon mengajukan alat Bukti T-01 sampai dengan T-14.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.06-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu bertanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB. Yang memuat:
 - a. Perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada 25 TPS di Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1, nama pasangan calon H. Hamulian, S.P., M. Sahril Topan, S.T., perolehan suara=16 suara. Nomor Urut 2, nama pasangan calon H. Sukiman, H. Indra Gunawan, perolehan suara=2.070 suara. Nomor Urut 3, pasangan calon Ir. H. Hafith Syukri, M.M., H. Erizal, S.T., perolehan suara=476 suara.
 - b. Hasil akhir perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut. Nomor Urut 1, pasangan calon H. Hamulian, S.P., M. Sahril Topan, S.T., perolehan suara=49.007 suara. Nomor Urut 2, nama pasangan calon H. Sukiman dan H. Indra Gunawan, perolehan suara=91.806 suara. Nomor Urut 3, nama pasangan calon Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan H. Erizal, S.T., perolehan suara=90.570 suara. Total suara sah=231.383 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami selaku Termohon, Elfrendi, S.T., M.Eng., Hj. Fitriati Is, S.T., M.M., Azhar Hasibuan, S.H., Cepi Abdul Husen, S.Pd., M.M., Asri Siregar, SIP., masing-masing ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam wr. wb. Ya, sekarang silakan kepada Pihak Terkait, ya. Sama juga, ya, waktunya disingkat, ya, 10 menit yang disampaikan pokok-pokoknya juga. silakan!

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, izinkan kami dari Pihak Terkait akan menyampaikan dan menguraikan jawaban dan tanggapan atas permohonan pokok Pemohon dalam Perkara Nomor 138 dan seterusnya.

Dalam eksepsi. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut.

1, 2, 3, tidak kami bacakan.

Nomor 4. Bahwa dalil Pemohon a quo memang berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka menurut Pihak Terkait, Termohon a quo tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa ruang lingkup permohonan Pemohon a quo hanya terbatas pada 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang dilakukan pemungutan suara ulang saja.

- b. Bahwa terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya. Maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101 masih tetap sah dan berlaku.
 - c. Bahwa jumlah seluruh pemilih di 25 TPS hanya berjumlah 3.706 pemilih, baik pemilih dalam DPT^h dan DPT^b.
 - d. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sejumlah 42.799 suara dan jika seluruh pemilih di 25 TPS sejumlah 3.706 pemilih memilih Pemohon, maka tidak akan merubah perolehan suara yang signifikan mempengaruhi perolehan Pemohon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
- Nomor 5, kami anggap dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tertanggal 3 April Tahun 2017, tanggal 5 sampai (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja itu, dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Dianggap dibacakan.

7. Bahwa keputusan Termohon Nomor 49 dan seterusnya, tanggal 24 April 2021 merupakan penggabungan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah. Jadi, secara substansi keputusan Termohon Nomor 49 dan seterusnya tanggal 24 April 2021 hanya memasukkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS saja karena perolehan suara selain di 25 TPS tersebut atau sejumlah 1.101 TPS tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101 TPS berdasarkan keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah masih tetap sah dan berlaku. Sehingga dengan demikian, keputusan Termohon Nomor 49 dan seterusnya merupakan bagian dari Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya, keputusan Termohon Nomor 49 dan seterusnya tidak dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo karena di dalam keputusan Termohon Nomor 49 Tahun 2001 terdapat Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan keputusan KPU Rokan

Hulu Nomor 620 tersebut sudah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 70 Tahun 2021.

8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya yang merupakan keputusan bersyarat yang masih membutuhkan pelaksanaan lebih lanjut, yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Berkenaan dengan keputusan Mahkamah tersebut, maka Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah. Yang tertuang dalam keputusan Termohon Nomor 49, tanggal 24 April 2021.

Jadi, keputusan Termohon Nomor 49, tanggal 24 April 2021 adalah keputusan Termohon yang menindaklanjuti putusan Mahkamah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70 yang melekat kekuatan mengikatnya sejak dibacakan. Artinya, keputusan Termohon Nomor 49 tanggal 24 April 2021 memiliki sifat yang sama dengan putusan Mahkamah, bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah dan putusan Termohon tidak dapat berdiri sendiri, keduanya saling terkait karena keputusan Termohon terbit sebagai akibat dari keputusan Mahkamah dan keputusan Mahkamah masih memerlukan tindak lanjut pelaksanaannya. Maka keputusan Termohon tersebut sebagai produk putusan Mahkamah yang tidak dapat dipisah dan dianulir kembali oleh Mahkamah karena di dalam keputusan Termohon Nomor 49 tanggal 24 April terdapat putusan KPU Rokan Hulu Nomor 620 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dianggap dibacakan itu, ya. Sama esensinya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Dianggap dibacakan. Sifat putusan Mahkamah tidak kami bacakan.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

C. Permohonan Pemohon tidak kami bacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon Nomor 49, tanggal 24 April 2021, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan a quo harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama, ya, tadi yang disampaikan oleh Termohon.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Ya, sama, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, yang lain.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SURYONO PANE

Ya, dianggap dibacakan. Selanjutnya pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung ke pokok!

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dianggap dibacakan.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya, yang dilakukan Termohon pada tanggal 21 April 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 25 TPS, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Yang hasilnya tertuang dalam formulir model C. Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang (vide bukti P-7) sebagai berikut. Tidak kami bacakan.

Bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang di TPS ... di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara tersebut hasilnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 6 ... 620 Tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan seterusnya yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang KWK, vide Bukti P ... PD-5 yang hasilnya tidak kami bacakan.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tambusai Utara yang tertuang dalam Model D Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang KWK, dan telah ditandatangani oleh saksi Pemohon yang bernama Tomi Brian Siregar, sehingga dengan demikian secara hukum Pemohon telah menyetujui dan menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tambusai Utara.

Angka tujuh. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Tambusai Utara dan digabungkan dengan seluruh kecamatan yang lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya. Dan telah dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan Kabupaten ... HD Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang KWK, vide Bukti P ... PT-4 yang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan.

Delapan. Bahwa berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 61 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, vide Bukti PT-2.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban atau tanggapan atas dalil-dalil permohonan a quo sebagai berikut.

b. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan pada angka 5 halaman 8 a quo karena fakta telah membuktikan hasil perolehan suara Pemohon di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, memulai ... memulai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 atau jilid I. Dan pemungutan dan penghitungan suara ulang pun tidak mengubah perolehan suara secara signifikan.

c. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pemungutan dan penghitungan suara ulang, justru yang bertambah perolehannya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pihak Terkait, sehingga dalam pemutu ... pemungutan dan penghitungan suara ulang ini yang diuntungkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi bertambah drastis. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang

drastis. Maka tidak benar jika perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari kecurangan atau perbuatan politik uang yang secara akro ... a contrario mestinya jika melakukan politik uang, maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi bertambah dan bukan menjadi berkurang.

d. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara telah dilakukan monitoring oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolres Rokan Hulu, KPU RI, KPU Provinsi Riau, KPU Rokan Hulu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau ... Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Rokan Hulu. Bahwa berdasarkan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Vide Bukti PT-9.

Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 a quo, Pihak Terkait menolak dengan dalil permohonan Pemohon dan Pihak Terkait akan menjawab mendag ... dan menanggapi sebagai berikut.

Angka dua. Bahwa Pihak Terkait menolak Bukti P-4 Pemohon berkenaan dengan surat perusahaan tersebut karena surat tersebut tidak memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung pada perolehan suara Pihak Terkait karena pilihan masyarakat bergantung pada kehendek politik dalam menentukan pilihannya.

Selanjutnya, huruf g. Bahwa dalil ... bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada angka 6 huruf b a quo, maka Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut.

Angka dua. Bahwa Pihak Terkait menolak Bukti P-5 Pemohon terkait dengan rekaman video karena rekaman video hanya pernyataan ibu-ibu yang direkam dan dibuat setelah diketahui perolehan suara Pemohon kalah dalam pemungutan suara ulang di 25 TPS. Dan ibu-ibu tersebut tidak mengetahui adanya pemberian uang untuk memilih Pihak Terkait. Berkaitan dengan permohonan tersebut, Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang untuk memilih Pihak Terkait.

Tiga. Bahwa rekaman video itu merupakan cerita ibu-ibu yang dibuat seolah-oleh terjadi politik uang karena faktanya ibu-ibu tersebut tidak mengalami sendiri adanya politik uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut in casu Pihak Terkait atau agar tidak memilih pasangan calon nomor urut lain karena rekaman video itu hanya didasarkan atas cerita dan ... yang dibuat oleh siapa saja dan kapan saja dan bukan merupakan fakta apalagi fakta hukum.

Lima. Bahwa undang-undang telah membentuk pranata untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran dalam pela ... penyelenggaraan pilkada, yaitu Bawaslu. Lembaga Bawaslu dibentuk bukan sebagai pelengkap struktur dalam pelaksanaan pemilihan (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu dianggap dibacakan saja. Huruf h saja, Mas!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Huruf h. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf d a quo, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak bukti P-6 Pemohon dan membantah dalil permohonan a quo karena rekaman video itu hanya pernyataan bapak-bapak yang memin ... yang diminta untuk menyatakan dan menjelaskan bahwa diarahkan agar memilih Pihak Terkait in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemberian uang. Sekali lagi, Pihak Terkait menyampaikan bahwa rekaman video ini dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja dan pernyataan dalam video itu tidak bernilai sebagai pembuktian.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, huruf e.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Huruf i, Yang Mulia.

- i. Bahwa dalil ... bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf d a quo, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut.
Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas bukti P-7 Pemohon karena pada prinsipnya jawaban Pihak Terkait sama dengan jawaban terhadap bukti P-6 Pemohon di atas.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Lanjut huruf j!

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Lanjut ke huruf j, Yang Mulia.

- j. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf e dan huruf f a quo, maka Pihak Terkait akan menjelaskan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa laporan Nomor 05 dan seterusnya, in casu bukti P-8 Pemohon yang dilaporkan oleh Alirman kepada Bawaslu Rokan Hulu, sedangkan domisili Alirman di Kelurahan Pematang Berangan, Kecamatan Rambah dan bukan penduduk di Desa

Tambusai Utara, Kecamatan Tambus Utara ... Kecamatan Tambusai Utara. Meskipun pelapor berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, namun kejadiannya di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sehingga bagaimana mungkin Alirman mengetahui dengan pasti pelanggaran politik uang yang terjadi di wilayah perkebunan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut huruf k!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

- k. Bahwa dalil permohonan pada angka 6 huruf g a quo, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut.
- 1) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo, Pemohon melaporkan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 terkait politik uang sebagaimana bukti P-10 Pemohon, maka hal itu menjadi kewenangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak dapat ... tidak dapat kesalahan Pasangan Calon Nomor 3 dibebankan kesalahan itu kepada Pihak Terkait.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, angka 14!

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

14. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo pada angka 7 merupakan sebuah fakta dan bukti bahwa kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya karena pemilih dalam menjatuhkan pilihannya bergantung pada kehendak hatinya dan bukan dihasilkan dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Angka 16, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan a quo pada angka 9 karena pemberlakuan ketentuan Pasal 55 ... 158 Undang-Undang Nomor 10 dan seterusnya, Mahkamah masih tetap konsisten terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 158 dimaksud. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang masih tetap diberlakukan secara konsisten dianggap dibacakan.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 18. Ada yang pokok di situ?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

18. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 11 a quo karena dalil tersebut hanya bersifat asumptif dan tidak sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Politik uang merupakan tindak pidana pemilihan yang dalam penanganannya dapat dikualifikasikan dalam dua penanganan pelanggaran. Yang pertama terhadap tindakan politik uang, khususnya terhadap pelakunya akan diproses secara hukum oleh Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu dan terdapat ... terhadap akibat perbuatan politik uangnya yang terjadi secara TSM diproses yang ditangani sebagai pelanggaran administrasi yang secara ... yang terjadi secara TSM oleh Bawaslu Provinsi Riau (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, angka 19, angka 19?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas permohonan pada angka 12 a quo karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta. Pelaksanaan pemungutan suara ulang telah membuktikan bahwa tidak ada politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait karena perolehan suara Pihak Terkait berkurang sangat tajam, sehingga tidak benar jika Pihak Terkait melakukan politik uang.

Fakta lain telah membuktikan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Model C hasil salinan ulang KWK. Pemilihan ulang di 25 TPS, vide bukti P-7, sehingga Saksi Pemohon yang memperoleh mandat dari Pemohon tidak bergerak ... tidak keberatan terhadap seluruh hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS dengan ditandatanganinya Formulir Model C hasil salinan ulang KWK oleh Saksi Pemohon, maka secara hukum Pemohon tidak ... telah menerima hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS, sehingga tidak alasan ... tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menolak atau keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS dimaksud.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, angka 21!

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Angka 21 di alinea kedua, Yang Mulia. Bahwa terhadap Perkara 70 dan seterusnya yang membuktikan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pemohon a quo, sehingga menjadi tidak relevan jika dalam perkara a quo Pemohon mengangkat kembali putusan Mahkamah tersebut untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 70 dan seterusnya.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang dipaksakan. Karena jika dalil permohonan hanya ditujukan kepada Pihak Terkait saja untuk mendiskualifikasi, maka masih ada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peringkat kedua dalam perolehan suara, sedangkan Pemohon berada di peringkat ketiga dalam perolehan suara. Sehingga, mau tidak mau harus mendalilkan untuk mendiskualifikasikan dua-duanya, namun dalil permohonan a quo untuk mendiskualifikasikan itu tidak didukung oleh fundamentum petendi yang disusun secara jelas, meyakinkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, yang ini nanti disingkat ya, yang TSM ini untuk selanjutnya. Silakan disingkat!

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Ya, yang untuk pelanggaran TSM angka 2. Bahwa dalil permohonan a quo hanya mempersoalkan Pihak Terkait saja dan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal dalam petitum, Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi, maka bagaimana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak didalilkan dalam fundamentum petendi melakukan pelanggaran apa, bagaimana peristiwa konkretnya, bentuknya seperti apa, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya, apa hasilnya? Namun, dengan serta-merta Pemohon meminta untuk diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka akan menimbulkan pertanyaan, di mana letak relasi antara posita dengan petitum jika tidak didalilkan dalam posita permohonan. Dalam hal pembuktian fundamentum petendi sangat penting untuk dijadikan ruang lingkup bagi pemeriksaan Mahkamah.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, selanjutnya!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Selanjutnya (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terstruktur, coba diambil ringkasannya!

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Yang terstruktur, angka 3, Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur tidak dikonstruksikan secara jelas dan terang bagaimana rancangan dengan pola yang disusun, dirangkai, diciptakan secara rapi itu dilakukan oleh aparat struktural karena jika hanya mendalilkan sebagian saja, maka tidak dapat dilakukan ... dikualifikasikan pelanggaran itu terjadi secara terstruktur dan sistematis.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, selanjutnya yang bersifat masif, halaman 43!

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Yang 40 dulu, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil adanya intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum yang menjaga pintu masuk PT Tor Ganda merupakan dalil yang asumtif dan persepsi Pemohon serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa keberadaan aparat kepolisian juga atas perintah Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya yang amar putusannya berbunyi, yang tidak perlu kami bacakan.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Langsung ke masif, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan permohonan a quo, ruang lingkup dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hanya terbatas di 25 TPS, yaitu TPS 9, 10, 11, 13,

dan seterusnya sampai dengan TPS 34. Sedangkan jumlah TPS di Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 1.126 TPS, termasuk 25 TPS dimaksud.

Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dampak politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait terjadi di mana saja, sehingga dampak pelanggarannya dapat terlihat kemasifannya mengingat jumlah TPS di Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 1.126 TPS termasuk 25 TPS dimaksud. Dan jika Pemohon hanya mendalilkan 25 TPS di Desa Tambusai Utara, maka dampak masifnya itu tidak berpengaruh terhadap seluruh hasil pemilihan.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kesimpulan tidak usah dibaca, ya, langsung petitum saja.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Ini satu lagi, Yang Mulia. Bahwa syarat didiskualifikasi pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain yang terjadi secara masif harus memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2020, tidak perlu kami bacakan. Jadi, jika berdasarkan ketentuan tersebut pelanggaran politik uang harus terjadi di 50% kecamatan, yaitu terjadi di 8 kecamatan dari jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 16 kecamatan, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Maka dalil Pemohon tidak memenuhi kualifikasi pemenuhan syarat 50% kecamatan, yaitu 8 kecamatan, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Petitum, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah hasil penghitungan suara di 25 TPS, yaitu TPS 9, 10, 11, TPS 13, dan seterusnya sampai dengan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Pemilihan Ulang KWK sebagai berikut.
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara sebanyak=16 suara.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara sebanyak=2.070 suara.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh sebanyak ... suara sebanyak=476 suara.
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan formulir model D-Hasil Kabupaten/Kota pemilihan ulang KWK sebagai hasil penggabungan hasil penghitungan suara ulang di 25 TPS dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan putusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut.
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara sebanyak=49.007 suara.
 - b. Pasanga Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara sebanyak=91.806 suara.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak=90.570 suara.
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 70 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April 2021.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terakhir ini yang Bawaslu, ya. Bawaslu nanti menyampaikan apakah ada pelanggaran-pelanggaran di tempat PSU itu, di 25 TPS, apakah ada laporan, temuan, dan tindak lanjut, ya? Jadi, kapasitasnya di situ yang disampaikan, silakan!

64. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan ... perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan keterangan sebagai berikut dalam perkara PHP 138 dan seterusnya dalam bentuk resume sesuai dengan keterangan yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

Tentang hasil pengawasan perolehan suara sebelum pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, kecamatan Tambusai Utara, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Berdasarkan formulir hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kabupaten dalam Berita Acara rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tingkat kabupaten, tertanggal 16 Desember 2020 diperoleh hasil sebagai berikut.

Paslon 1=49.155.

Paslon 2=92.394.

Paslon 3=90.246. Bukti PK-01.

II. Tentang hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap perolehan suara pada pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, pasca-Putusan MK Nomor 70 dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, berdasarkan formulir hasil pengawasan rekapitulasi pemungutan suara ulang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan juga berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasca-Putusan MK pada Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 23 April 2021, dan Berita Acara Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April dengan perolehan suara sebagai berikut.

Paslon 1=16, hasil perolehan suara di D.Hasil kecamatan. 5.349 perolehan suara ... jumlah suara hasil kecamatan. 49.007 perolehan suara D.Hasil kabupaten.

Paslon 2=2.070 hasil kecamatan, D.Hasil Kecamatan. 16.995 hasil ... perolehan hasil kecamatan. Kemudian, perolehan D.Hasil kabupaten =918.006.

Paslon 3=476 D.Hasil Kecamatan, perolehan hasil suara di kecamatan pemilihan ulang=7.636.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang dibaca mana, Pak, ini? Ringkasan ini, ya?

66. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Ringkasan, Pak, eh, Bu. Izin, Bu.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa itu tadi?

68. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Halaman 2.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baru halaman 2? Langsung ke ini saja, Pak, tadi ... saya sampaikan tadi. Apa ada pelanggaran-pelanggaran (...)

70. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Baik.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di 25 TPS itu? Lapornya bagaimana? Temuan ada tidak? Tindak lanjutnya seperti apa?

72. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Siap!

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang pokok, Pak.

74. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan III, IV, atau V hasil resume kami. Hasil penanganan pelanggaran Bawaslu kabupaten Rokan Hulu pasca-Putusan MK Nomor 70 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu selama tahapan pemilihan ulang di 25 TPS, di Desa Tambusai Utara pasca-Putusan MK Nomor 70 dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 telah

melakukan penanganan dengan menerima dua laporan dugaan pidana pemilihan dengan rincian sebagai berikut.

1. Laporan atas nama pelapor Alirman. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 15 April 2021, Bawaslu Rokan Hulu telah menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama Alirman. Kemudian, laporan diterima oleh Bawaslu Rokan Hulu, dituangnya dalam formulir A1 ke dalam formulir A3 sebagai tanda bukti penyampaian laporan Nomor 05 dan seterusnya, tanggal 15 April 2021. Bahwa dalam laporan pelapor menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap karyawan Perusahaan PT Tor Ganda, perusahaan dengan sengaja melakukan intimidasi dengan menarik atau mengumpulkan identitas KTP, KK karyawan, masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya tanggal 21 April 2021. Selanjutnya, ada pengakuan karyawan, masyarakat, dan iming-iming KTP akan dikembalikan sebelum pemilihan dengan diberikan uang Rp200.000,00.

Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah atas nama Aston Sihar Sitorus dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meregister laporan tersebut dengan Nomor 09 dan seterusnya tertanggal 19 April 2021. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu dalam rapat pembahasan pertama setuju dan menyepakati untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu mengundang, meminta keterangan, serta klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dilaporkan oleh pelapor.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Gakkumdu Rokan Hulu telah menyimpulkan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, terlapor, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu banyak yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh pelapor. Atau dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi dan terlapor pada saat memberikan keterangan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli hukum pidana yang mengatakan bahwa keterangan dengan locus delicti terkait peristiwa tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum terhadap peristiwa kronologi yang disampaikan oleh pelapor.

Bahwa berdasarkan pada rapat pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Saudara Alirman tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Sebagaimana bukti PK-4 yang kami ajukan, Yang Mulia.

Kemudian, laporan kedua atas nama pelapor Hardi Candra. Bahwa pada tanggal 18 April, Saudara Hardi Candra atas nama pelapor menyampaikan laporan dugaan tindak pidana money politics sebagaimana yang dituangkan oleh pelapor ke dalam formulir A1 dengan

para terlapor. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mencermati terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hardi Candra. Menuangkan ke dalam formulir A3 sebagai bukti tanda terima penyampaian laporan dengan nomor ... Nomor 06 seterusnya, 2021.

Bahwa peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana yang tertuang dalam laporan pelapor adalah dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 pasca putusan MK 70 dan seterusnya. Yang diduga dilakukan oleh pendukung tim atau istilah lainnya Paslon Nomor 3 Ir. H. Hafith Sukri M.M., dan Erizal, S.T.

Bahwa pelapor menyampaikan kepada Bawaslu Rokan Hulu dengan Terlapor:

1. Norma Harahap.
2. Osmardi.
3. Lister Situmorang.
4. Sembiring.
5. Dian Siahaan.

Bahwa pada tanggal 18 April Bawaslu Rokan Hulu, 18 April 2021, Bawaslu Rokan Hulu berdasarkan Rapat Dengar Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan register dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor 08 dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembahasan pertama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu. Rapat Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu tersebut guna untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti, serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Bahwa hasil pembahasan rapat pertama tersebut, Sentra Penegakan Hukum Kabupaten Rokan Hulu sepakat dan menyetujui terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan register Nomor 08 dan seterusnya, dilanjutkan dengan meminta keterangan atau klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan saksi ahli, serta pihak terkait lainnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan pelapor, keterangan terlapor, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang disampaikan yang didapatkan, serta proses kajian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 21 April 2021 melakukan pembahasan kedua terhadap laporan disampaikan oleh pelapor atas nama Hardi Candra dengan register Nomor 08 dan seterusnya. Dengan hasil setuju untuk menyepakati untuk diteruskan ke dalam tahap penyidikan.

Bahwa pada tanggal 10 Mei, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat 032 dan seterusnya mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu perihal undangan pembahasan ketiga hasil daripada pembahasan ketiga Sentar Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil penyelidikan dan rekomendasi dapat diambil kesimpulan.

Laporan atas nama pelapor dengan nama register Nomor 08 dan seterusnya dihentikan proses pinyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian dengan mempertimbangkan keterangan pelapor, keterangan terlapor, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dokumen, alat bukti, serta petunjuk lainnya. Sebagaimana kami sampaikan bukti PK-05.

V. Hasil pengawasan Bawaslu Rokan Hulu terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan jajaran ad hoc di 25 TPS Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan seterusnya pada pemilihan dan wakil ... kepada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon (bukti PK-08).

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu disampaikan ... dibuat dengan sebenar-benarnya. Hormat kami, Yang Mulia, pemberi keterangan Fajrul Islami Damsir, Gumir Siregar, Alamsyah, Fanny Ariandi, Jurnalis, ditandatangani.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Selanjutnya Panel Hakim akan menyampaikan klarifikasi. Silakan (...)

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Mohon izin, Yang Mulia. Ada renvoi dari Pihak Terkait.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Renvoi? Apa yang mau disampaikan?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Yang di angka 4 halaman 10 terkait dengan penjumlahan saja, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 4 halaman 10?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Angka 4 halaman 10.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau direnvoi?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Total suara sah=2.300 ... 2.031 (...)

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di tabel itu maksudnya?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

338. Sebelahnya 231.383, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan, Yang Mulia!

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Ibu Ketua. Begini, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Prof. Enny tadi berkaitan dengan permintaan dari Mahkamah supaya semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sepanjang perkara ini sedang berproses, termasuk Pihak Termohon untuk tidak berkoordinasi dulu berkaitan dengan rencana-rencana penetapan pemilu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan (...)

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pelantikan.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa hal ini ditekankan oleh Mahkamah? Karena dalam perkara setelah dilakukan PSU ini dari sekian banyak perkara yang masuk kembali, ternyata ada satu atau dua perkara yang ternyata perkara sedang berproses di MK sudah dilakukan ... ada yang melakukan pelantikan. Ini sangat ... sangat-sangat riskan dan sangat berbahaya mengingat apa? Bisa saja putusan-putusan MK ini yang sekarang ada pengajuan baru ini, nanti akan memutuskan yang bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU berkaitan dengan pelantikan itu.

Oleh karena itu, Mahkamah minta supaya bersabar dan Mahkamah akan sesegera mungkin memutus perkara ini. Tidak akan melambat-lambatkan. Diharapkan nanti awal bulan sudah diputus perkara ini. Jadi, sabar saja.

Seharusnya dalam perkara ini, tapi ini kan tidak diminta oleh Pemohon. Dalam perkara lain ada yang meminta supaya dilakukan provisi ... putusan provisi oleh Mahkamah, tapi dalam perkara ini kan tidak dimintakan.

Oleh karena itu, Mahkamah, ya, maksimal bisa menjelaskan seperti ini. Barangkali melalui Pak Hasyim tadi hadir, KPU RI bisa menjelaskan kepada KPU-KPU yang ada di daerah untuk bersikap yang sama. Daripada cepat-cepat dilantik, tapi kemudian menimbulkan persoalan di belakang. Jangan dianggap perkara yang sekarang ini adalah perkara yang berbeda dengan perkara yang dulu, perkara yang masih aktif dan tidak tertutup kemungkinan Mahkamah juga akan mengambil sikap-sikap seperti perkara-perkara yang pertama. Itulah makanya kami tegaskan kembali apa yang disampaikan Bu ... Ibu Ketua Panel tadi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan ... dan Mahkamah dalam beberapa putusan ini juga selalu menegaskan bahwa setiap perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga apa pun di luar Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan mengambil keputusan-keputusan, meskipun mungkin ada instrumen undang-undang yang membolehkan setiap tahapan boleh mengambil keputusan, tapi ketika ada ruang perkara ini sedang di MK, itu yang diminta MK untuk disetop, dihentikan dulu. Karena apa? Dikhawatirkan nanti akan ada putusan-putusan yang bertentangan antara apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan apa yang telah diambil keputusan itu oleh lembaga lain di luar Mahkamah Konstitusi.

Mungkin itu saja, jadi saya mohon perhatiannya dan ini mungkin setingkat lebih tinggi dari tidak menghimbau, tapi meminta Mahkamah daripada nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sangat mendasar dan krusial di kemudian hari. Mungkin itu saja, Bu Ketua, terima kasih.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Yang Mulia, ada tambahan? Ya, baik kalau begitu, sekarang pengesahan alat bukti, ya. Sebelum pengesahan alat bukti, saya mengingatkan terlebih dahulu karena persidangan ini, baik yang ada dalam ruangan Mahkamah, maupun yang daring kita tetap menghormati dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, sekali lagi kita patuhi protokol kesehatan yang tampaknya tidak memakai masker, silakan dipakai maskernya! Yang tidak pakai masker, silakan dipakai maskernya karena Anda duduknya berdekatan itu! Kalau ketularan nanti bahaya itu. Ya, silakan dipakai dengan baik, ya.

Baik, kalau begitu pengesahan alat bukti sekarang agendanya. Ini ada tambahan alat bukti, ya, dari Pemohon.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZIAH AZNUR

Ya, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-40?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZIAH AZNUR

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-40, baik. Sudah diverifikasi dan saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Termohon, buktinya adalah T-1 sampai T-14, betul? T-1 sampai T-14, ya. Sudah diverifikasi dan saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai PT-12?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Benar, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya. Baik (...)

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Benar.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu ini PK-1 sampai dengan PK-8, betul ya?

98. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, betul.

100. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Di (...)

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diverifikasi (...)

102. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Izin, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

104. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Di PK-5, kami ada renvoi alat bukti tadi berita (...)

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

PK-5 itu yang alat bukti?

106. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Terkait dengan (...)

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Mengenai apa itu?

108. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Berita acara pembahasan ketiga, di situ te ... nomornya tertulis 07, sedianya 08, Yang Mulia. izin.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, PK-5 itu ada perubahan pada nomor, ya?

110. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Ya, nomor.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomornya harusnya berapa?

112. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Seharusnya 08.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

08 nomornya?

114. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Siap. Ya.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Untuk PK-1 sampai dengan PK-8 sudah diverifikasi dan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pemohon telah memperbaiki alat buktinya untuk P-21 dan P-24, ya? Sudah disampaikan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZIAH AZNUR

Benar, Yang Mulia.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terkait dengan persidangan ini, kita lakukan penundaan ya, karena kami tidak bisa memutuskan bertiga di sini, kami akan melaporkan ke-9 seluruh Hakim, 9 Hakim di Mahkamah yang akan memutuskan yang di Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti para pihak menunggu saja, menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Bisa dimengerti semuanya? Ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo juga begitu ya, terkait dengan sikap-sikap lainnya itu harap ditunda dulu, ditunggu dulu sampai selesai putusan ini, ya. Ada yang mau disampaikan dari para pihak? Sudah jelas, cukup? Baik, kalau sudah jelas, cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup? Ya. Baik, kalau sudah jelas, cukup, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB

Jakarta, 21 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

